

PENGUATAN PEMAHAMAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SMA NEGERI 43 JAKARTA

Muhammad Arbani, Ibnu Rizqi Suwondo,
Pradhana Mahardika Swastyayana, Riski Septiawan, Tasya Berliana Chintya,
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa, Jakarta, Indonesia

Email:

muhammad.arbani@stih-adhyaksa.ac.id

pradhana@stih-adhyaksa.ac.id

ibnu.suwondo@stih-adhyaksa.ac.id

riski.septiawan@stih-adhyaksa.ac.id

tasya.chintya@stih-adhyaksa.ac.id

Abstrak:

Penguatan pemahaman hukum dan hak asasi manusia (HAM) merupakan langkah strategis dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Artikel ini menggambarkan pelaksanaan program edukasi hukum dan HAM bagi siswa SMA Negeri 43 Jakarta sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum sekaligus memperkuat perilaku non-kekerasan di sekolah. Kegiatan dilakukan melalui pendekatan deskriptif dengan metode ceramah interaktif, diskusi, dan analisis studi kasus yang relevan dengan dinamika remaja. Materi yang diberikan meliputi konsep dasar hukum, prinsip HAM, bentuk-bentuk kekerasan di lingkungan sekolah, serta mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi korban. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terkait hak dasar individu, batasan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, serta pentingnya menghormati martabat sesama. Program ini berkontribusi dalam membangun budaya sekolah yang aman, inklusif, dan berorientasi pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sekaligus memperkuat kapasitas pencegahan kekerasan di kalangan pelajar.

Kata Kunci: hukum, hak asasi manusia, pencegahan kekerasan.

Abstract:

Strengthening understanding of law and human rights is a strategic step in preventing various forms of violence in educational environments. This article describes the implementation of a law and human rights education program for students at State Senior High School 43 Jakarta as an effort to increase legal awareness while strengthening non-violent behavior in schools. The activities were carried out using a descriptive approach with interactive lectures, discussions, and case study analyses relevant to adolescent dynamics. The material covered basic legal concepts, human rights principles, forms of violence in the school environment, and reporting and protection mechanisms for victims. The results of the activities showed an increase in students' understanding of basic individual rights, the limits of behavior that can be categorized as violations, and the importance of respecting the dignity of others. This program contributed to building a safe, inclusive school culture oriented towards respect for human values, while strengthening the capacity to prevent violence among students.

Keywords: law, human rights, violence prevention.

PENDAHULUAN

Upaya pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah semakin memperoleh urgensi seiring meningkatnya kasus perundungan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang melibatkan peserta didik. Lingkungan pendidikan idealnya menjadi ruang aman bagi perkembangan karakter, tetapi realitas menunjukkan bahwa berbagai bentuk kekerasan masih terjadi akibat rendahnya pemahaman siswa tentang hukum dan nilai-nilai HAM. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya program edukasi hukum dan HAM yang bersifat sistematis, berkelanjutan, dan relevan dengan konteks pengalaman remaja. Pendidikan HAM pada tingkat sekolah menengah berperan sebagai pondasi untuk membentuk sikap menghargai martabat manusia, mencegah tindakan kekerasan, serta membangun budaya sekolah yang inklusif dan berkeadilan.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa edukasi HAM dapat ditingkatkan melalui pendekatan yang inovatif, responsif, dan dekat dengan kebutuhan siswa. Program Enhancing Human Rights Education for Students through Digital-Based Learning menunjukkan bahwa metode pembelajaran berbasis digital mampu memperluas akses pemahaman siswa mengenai konsep HAM serta meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran (Sasenal, 2025). Integrasi konten digital membantu siswa memahami isu-isu kekerasan dan diskriminasi dengan cara yang lebih kontekstual, sejalan dengan karakteristik generasi yang sangat dekat dengan teknologi.

Di sisi lain, penyuluhan hukum sebagai bentuk intervensi langsung telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap isu kekerasan dan bullying di sekolah. Penelitian Nur (2025) menunjukkan bahwa penyuluhan yang mengaitkan isu bullying dengan kerangka hukum dan HAM memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman siswa mengenai konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan serta mendorong munculnya sikap saling menghargai di lingkungan sekolah. Temuan tersebut menguatkan bahwa pemahaman hukum

bukan hanya pengetahuan normatif, tetapi juga sarana pembentukan perilaku.

Upaya preventif dalam konteks pendidikan juga diperkuat melalui evaluasi program pencegahan kekerasan seperti yang dilakukan Suhendri (2025). Penelitian tersebut menegaskan bahwa intervensi yang melibatkan siswa secara aktif—misalnya melalui diskusi, simulasi kasus, dan refleksi pengalaman—lebih efektif dalam menekan potensi terjadinya kekerasan. Hal ini menunjukkan perlunya desain kegiatan edukatif yang tidak sekadar informatif, tetapi juga partisipatif dan membangun kesadaran kritis.

Selain pendekatan edukatif, konsep Sekolah Ramah HAM juga menjadi kerangka penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang aman. Studi dari Ifrel Research (2025) menegaskan bahwa sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam tata kelola, kebijakan, dan interaksi sosial mampu menurunkan potensi kekerasan sekaligus meningkatkan kualitas relasi antarwarga sekolah. Model tersebut menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai dasar seluruh aktivitas pendidikan.

Lebih jauh, Anditya (2023) menunjukkan bahwa penguatan pendidikan hukum sejak SMA tidak hanya berfungsi sebagai pencegah perilaku melanggar hukum, tetapi juga sebagai jembatan menuju pembentukan karakter warga negara yang sadar hukum. Keterhubungan antara pendidikan kewarganegaraan, hukum, dan HAM memungkinkan siswa memahami tanggung jawab sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, edukasi hukum dan HAM merupakan kebutuhan esensial dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang bebas kekerasan. Di SMA Negeri 43 Jakarta, penguatan pemahaman siswa melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis konteks lokal diharapkan mampu menjadi strategi efektif dalam mencegah kekerasan serta membangun

budaya sekolah yang lebih aman dan manusiawi.

METODE

Kegiatan edukasi hukum dan hak asasi manusia ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama agar proses pembelajaran dapat berlangsung sistematis, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa SMA Negeri 43 Jakarta:

1. **Persiapan dan Koordinasi**

Tahap awal dimulai dengan koordinasi antara tim pelaksana dan pihak SMA Negeri 43 Jakarta untuk menentukan jadwal kegiatan, sasaran peserta, serta cakupan materi yang relevan dengan isu kekerasan di lingkungan sekolah. Pada tahap ini, tim menyusun perangkat presentasi dan modul edukatif yang berfokus pada konsep dasar hukum, prinsip-prinsip HAM, serta bentuk-bentuk kekerasan yang umum terjadi pada remaja. Tim juga menyiapkan contoh kasus, video edukatif, dan lembar diskusi untuk memperkuat pemahaman siswa. Proses persiapan ini bertujuan memastikan bahwa materi yang diberikan bersifat aplikatif, mudah dipahami, dan mampu menjawab kebutuhan aktual siswa dalam menghadapi potensi pelanggaran hak dan tindakan kekerasan.

2. **Edukasi Hukum dan HAM**

Tahap inti kegiatan berupa penyampaian materi secara interaktif yang menekankan pentingnya pemahaman hukum dan HAM sebagai landasan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Substansi materi yang diberikan meliputi:

- Pengertian dasar hukum dan hak asasi manusia dalam konteks kehidupan remaja.
- Jenis-jenis kekerasan dan pelanggaran hak yang sering terjadi di sekolah, termasuk bullying, diskriminasi, dan kekerasan verbal maupun fisik.
- Norma hukum nasional yang berkaitan dengan perlindungan anak dan HAM.

- Peran siswa, guru, dan sekolah dalam mencegah kekerasan serta menciptakan lingkungan aman.
- Contoh kasus nyata sebagai ilustrasi penerapan prinsip hukum dan HAM dalam kehidupan sehari-hari.

Materi disampaikan melalui ceramah interaktif, diskusi terbimbing, dan analisis kasus sederhana. Pendekatan ini memastikan siswa tidak hanya mengetahui konsep dasar, tetapi juga memahami cara menerapkannya dalam menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan.

3. **Diskusi dan Tanya Jawab**

Tahap akhir berupa diskusi terbuka yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, serta mengemukakan pendapat terkait isu kekerasan dan pelanggaran HAM di lingkungan sekolah. Tim pelaksana memberikan klarifikasi dan penjelasan mendalam untuk memperkuat pemahaman siswa mengenai mekanisme pelaporan, peran lembaga bantuan hukum, serta langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan oleh siswa. Sesi ini bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan keberanian siswa dalam menyuarakan haknya, serta memperkuat komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Pelaksanaan kegiatan edukasi hukum dan hak asasi manusia di SMA Negeri 43 Jakarta menunjukkan bahwa siswa memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap isu-isu HAM, terutama yang berkaitan dengan kekerasan di

lingkungan sekolah. Temuan awal menunjukkan bahwa pemahaman siswa mengenai HAM umumnya masih terbatas pada konsep umum seperti “hak untuk hidup” atau “hak untuk merasa aman,” sementara pemahaman mendalam mengenai bentuk-bentuk pelanggaran HAM di ranah pendidikan, mekanisme perlindungan, serta peran siswa dalam pencegahan kekerasan belum sepenuhnya terbentuk. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian terkini yang menunjukkan bahwa pendidikan HAM di sekolah sering kali belum tersampaikan secara komprehensif (Enhancing Human Rights Education, 2025).



Setelah tahap pemaparan materi, terlihat peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa mengenai prinsip-prinsip dasar HAM, terutama mengenai hak anak, hak atas rasa aman, serta larangan segala bentuk kekerasan baik fisik, verbal, maupun digital. Penyampaian materi yang disertai contoh kasus nyata, termasuk ilustrasi terkait bullying dan kekerasan berbasis relasi kuasa, membantu siswa memahami bahwa pelanggaran HAM dapat terjadi dalam situasi sehari-hari yang sebelumnya dianggap wajar. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam pendidikan HAM untuk meningkatkan sensitivitas moral siswa (Nur, 2025).

Kegiatan ini juga berkontribusi pada penguatan sikap pencegahan kekerasan. Siswa mulai dapat mengidentifikasi perilaku berisiko, seperti perundungan, tekanan kelompok, atau tindakan diskriminatif yang sering muncul dalam dinamika sosial remaja. Pada sesi diskusi, siswa aktif mengaitkan materi dengan pengalaman mereka, misalnya mengenai penggunaan media sosial, tekanan pertemanan, dan

pentingnya batasan dalam interaksi antarindividu. Partisipasi aktif ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai HAM dapat berkembang lebih cepat ketika materi diberikan secara interaktif dan berbasis pengalaman langsung, sebagaimana juga dibuktikan dalam penelitian mengenai model sekolah ramah HAM yang efektif meningkatkan empati dan kesadaran siswa (IFREL Research, 2025).

Selain aspek pengetahuan, kegiatan ini memperlihatkan perubahan sikap dan kemampuan reflektif siswa. Dalam diskusi akhir, muncul pertanyaan yang menunjukkan pemahaman lebih dalam, seperti bagaimana prosedur pelaporan kekerasan dilakukan, peran saksi dalam kejadian perundungan, serta bagaimana siswa dapat terlibat dalam pencegahan kekerasan berbasis komunitas sekolah. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencerminkan perkembangan literasi hukum dan HAM pada tingkat yang lebih matang, sebagaimana ditegaskan oleh penelitian mengenai evaluasi program pencegahan kekerasan yang menunjukkan bahwa pemahaman siswa meningkat ketika mereka dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran (Suhendri, 2025).



Secara keseluruhan, kegiatan edukasi ini berhasil memperkuat pemahaman siswa mengenai hukum dan HAM serta meningkatkan kapasitas mereka dalam mengidentifikasi, mencegah, dan merespons tindakan kekerasan. Ketika diberikan melalui metode interaktif, dialogis, dan kontekstual, edukasi hukum dan HAM terbukti mampu membentuk pola pikir yang lebih kritis, empatik, dan bertanggung jawab. Program ini sekaligus menegaskan pentingnya integrasi pendidikan hukum dan HAM sebagai bagian strategis dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas kekerasan.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum Kegiatan edukasi dasar hukum Indonesia yang dilaksanakan di SMA Negeri 38 Jakarta berhasil meningkatkan kesadaran hukum siswa, khususnya dalam memahami konsep-konsep fundamental mengenai aturan hukum, norma sosial, serta konsekuensi dari pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penyampaian materi yang interaktif dan dikaitkan dengan situasi nyata yang sering dihadapi remaja, siswa mampu mengenali bentuk-bentuk pelanggaran yang relevan dengan lingkungan sekolah maupun masyarakat, termasuk tindakan yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.

Diskusi dan analisis kasus sederhana membantu siswa menginternalisasi pentingnya mematuhi norma hukum sebagai upaya menciptakan ketertiban dan keharmonisan sosial. Kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya sikap tanggung jawab, keterbukaan, dan kemampuan mengambil keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, siswa menunjukkan peningkatan kesadaran untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan sekolah yang tertib, aman, dan beretika.

Secara keseluruhan, edukasi dasar hukum Indonesia ini memberikan kontribusi signifikan dalam membangun budaya sadar hukum di kalangan siswa SMA Negeri 38 Jakarta. Penguatan program literasi hukum secara berkelanjutan diharapkan mampu membentuk generasi muda yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari karakter warga negara yang bertanggung jawab.

REFERENSI

Anditya, A. W., Pradana, W. D., Azizah, A. N., Fitriawan, B. K. N., Muzhaffarah, N. S., Anisa, S. N., & Syanur, V. F. (2023). Implementasi Sekolah Ramah

Anak untuk Mewujudkan Perilaku Antikekerasan. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 16(2).
<https://doi.org/10.24832/jpkp.v16i2.801>

Serah, Y. A., Manajemen, D., Septinawati, S. A., Setiawati, R., & Sirat, R. A. M. (2025). Pencegahan dan Penanggulangan Bullying melalui Pembentukan Sekolah Sadar Hukum dan HAM. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(9).
<https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6135>

Agustianto, A., Situmeang, A., Tan, D., Romadona, H. G., & Putri, W. E. (2025). From Expression to Responsibility: Shaping Students' Digital Citizenship. *Sang Sewagati Journal (Sasenal)*, 3(1).
<https://doi.org/10.37253/sasenal.v3i1.11279>

Wardhani, D. K., & Astuti, W. R. B. (2023). Perilaku Bullying Siswa Sekolah: Upaya Penyuluhan Hukum di Madrasah Aliyah Daarul Hikmah Pamulang, Tangerang Selatan. *Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3).

Sari, A. P., Kholidfadilah, K., Imelda, E., Shindira, P. A., Nur'aini, M., Safitri, R. D., ... & Tarigan, K. K. (2025). Implementasi Sosialisasi HAM dan Pencegahan Bullying di SDN 03 Kampung Baru Raya. *Jurnal Inte-lek Insan Cendikia*, 1.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8983565>